



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx, Kota Palembang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx, Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil- dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 15 Agustus 2017 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 21 Agustus 2017;
2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxx, Kabupaten Banyuasi sampai dengan berpisah, Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor: 1407/Pdt.G/2023/PA.Plg



3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat dengan cara ditampar, dipukul menggunakan tutup tempat sampah dibagian kepala yang disebabkan oleh Tergugat tidak terima jika Penggugat batuk karena Tergugat merasa terganggu saat tidur siang;
 - b. Bahwa, Tergugat tidak pernah membeli nafkah lahir dari awal menikah sampai sekarang;
 - c. Bahwa, Tergugat bersifat temperamental dan mudah emosi, serta sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - d. Bahwa, Tergugat sering membanting barang-barang rumah tangga seperti pring, gelas, dan lainnya setiap terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 bulan Februari tahun 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor: 1407/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj.Maisunah,S.H) tanggal 24 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor: 1407/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **xxxxx** atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang tanggal 13 Maret 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Nomor Nomor : **PENGGUGAT** Tanggal 21 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di **xxxxx**, Kota Palembang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah ;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini mulai sudah tidak rukun dan harmonis ;
 - Bahwa penyebab tidak rukun dan hamonis Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat juga temperamental dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, tapi melihat bekas pukulan di kening penggugat benjol dan biru, dipukul Tergugat dengan tutup bak sampah karena sewaktu tidur Penggugat batuk dan membangunkan Tergugat sehingga Tergugat marah;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor: 1407/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian KDRT tanggal 18 Februari 2023, yang meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Kota Palembang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah mereka sendiri yang dibangun bersama;
- Bahwa ketika nikah Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat, sering melakukan KDRT;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tapi melihat bekas pukulan ada benjolan ditangan dan kening Penggugat . Hal ini terjadi awal tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan. Sedangkan Tergugat atas pertanyaan Ketua mejelis menyatakan tidak akan mendatangkan bukti dan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor: 1407/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, tidak memberi nafkah lahir sejak awal menikah dan bersifat temperamental. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Pengugat dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti. Walaupun gugatan Penggugat telah terbukti namun oleh karena

Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor: 1407/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah perkara perceraian majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1.** dan **SAKSI 2,** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor: 1407/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak awal tahun 2023 mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah pada Penggugat, temperamental dan sering melakukan KDRT pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak mau cerai namun kalau Penggugat tetap mau cerai Tergugat menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan sulit untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor: 1407/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,- ((empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan Dra. Ratnawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Indrati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor: 1407/Pdt.G/2023/PA.Plg



Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H.

Dra. Ratnawati

Panitera Pengganti,

Dwi Indrati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).